

#### BUPATI LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

## PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 72 TAHUN 2020

#### TENTANG

## PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN LAYANAN REKOMENDASI PERUMAHAN, RUMAH SUSUN DAN PENYERAHAN PRASARANA SARANA UTILITAS PERUMAHAN DAN RUMAH SUSUN

#### BUPATI LANDAK,

#### Menimbang : a.

- a. bahwa berdasarkan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
- b. bahwa kebutuhan akan perumahan/tempat tinggal, rumah susun dan fungsi prasarana sarana utilitas perumahan dan rumah susun menjadi kebutuhan primer masyarakat serta pengembang sebagai penyedia perumahan sebagaimana yang dibutuhkan masyarakat, maka perlu adanya penyelarasan antara dua sisi yang berkepentingan dalam bentuk pengaturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Layanan Rekomendasi Perumahan, Rumah Susun dan Penyerahan Prasarana Sarana Utilitas Perumahan dan Rumah Susun.

## Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954;
  - 2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) Sebagaimana Telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 150 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

#### MEMUTUSKAN:

## Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN LAYANAN REKOMENDASI PERUMAHAN, RUMAH SUSUN DAN PENYERAHAN PRASARANA SARANA UTILITAS PERUMAHAN DAN RUMAH SUSUN.

# BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.
- 2. Bupati adalah Bupati Landak.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
- 4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak.
- 5. Kepala Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak.
- 6. Kavling adalah suatu perpetakan tanah, yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan.
- 7. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan (luas bangunan dibagi luas tanah) x 100%).
- 8. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan (luas bangunan dibagi luas tanah).
- 9. Fasilitas Umum yang selanjutnya disebut Fasum adalah fasilitas yang diadakan

- untuk kepentingan umum, contoh dari Fasum adalah seperti jalan, angkutan umum, saluran air, jembatan, fly over, under pass, halte, alat penerangan umum, jaringan listrik, banjir kanal, trotoar, jalur busway, tempat pembuangan sampah dan lain sebagainya.
- 10. Fasilitas Sosial yang selanjutnya disebut Fasos adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman, contoh dari fasos adalah seperti puskemas, klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, taman bermain, tempat olahraga, ruang serbaguna dan makam.
- 11. Rekomendasi Perumahan/Rumah susun adalah arahan, anjuran, ketentuan dan saran yang mengikat secara teknis untuk dilaksanakan/diterapkan dalam pembangunan perumahan/ Rumah Susun.
- 12. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disingkat RMJ adalah ruang yang terdapat pada pedestrian sisi kiri hingga sisi kanan jalan atau dari Kementrian Pekerjaan Umum menterjemahkannya sebagai jalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan, yang dibatasi oleh batas ruang milik jalan, yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keleluasaan dan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.
- 13. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkabupatenan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
- 14. Rumah susun yang selanjutnya disebut RUSUN adalah bangunan gedung bertingkat dengan ketinggian paling tinggi maksimal 30 m (tiga puluh meter) yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian- bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing- masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
- 15. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk menguburkan jenazah.
- 16. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
- 17. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain.
- 18. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- 19. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan.
- 20. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
- 21. Pengembang adalah perusahaan yang bergerak dibidang pembangunan perumahan baik yang dikelola oleh perorangan maupun berbadan hukum.
- 22. Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah rangka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

- (1) Kriteria pembangunan perumahan yang wajib rekomendasi adalah pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh pengembang berbadan hukum atau perorangan dalam jumlah minimal 15 (Lima Belas) unit.
- (2) Persyaratan dalam permohonan Rekomendasi Perumahan harus melampirkan data sebagai berikut :
  - a. fotocopy sertifikat tanah yang dimohon untuk pembangunan perumahan dan telah dilegalisir;
  - b. fotocopy pajak bumi dan bangunan dan lunas pajak bumi dan bangunan tahun berjalan;
  - c. fotocopy kartu tanda penduduk sesuai nama disertifikat atau surat kuasa atau akta jual beli yang dilegalisir untuk yang nama di Kartu Tanda Penduduk dan sertifikat berbeda/nama yang dikuasakan;
  - d. site plan atau gambar rencana detail perumahan yang akan dibangun;
  - e. rencana tapak bangunan/rencana denah bangunan perumahan yang akan dibangun;
  - f. fotocopy sertifikat badan usaha bagi pengembang berbadan hukum; dan
  - g. fotocopy Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang.

# BAB III TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PERUMAHAN Pasal 3

- (1) Tata cara penerbitan Rekomendasi Perumahan sebagai berikut:
  - a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas dengan dilampirkan persyaratan sebagaimana Pasal 2 ayat (2);
  - b. pemohon membawa persyaratan yang telah lengkap sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
  - c. berkas permohonan akan diperiksa kelengkapan administrasi dan dicatat dalam buku register;
  - d. berkas permohonan yang telah lengkap dapat diproses oleh pelayanan Rekomendasi Perumahan; dan
  - e. pemeriksaan site plan yang disesuaikan dengan ketentuan, untuk selanjutnya akan diterbitkan rekomendasi perumahan.
- (2) Format Surat Rekomendasi Perumahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# BAB IV TEKNIS PENATAAN PERUMAHAN Pasal 4

- (1) Penataan RMJ perumahan harus sesuai ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penataan RMJ jalan paling kecil untuk perumahan tipe 36 (tiga puluh enam) adalah 6.00 m (enam meter) yang terdiri dari jalan 5.00 m (lima meter) dan saluran kiri dan kanan jalan 0.50 m (nol koma lima puluh meter);
  - b. Penataan RMJ paling kecil untuk perumahan tipe 45 (empat puluh lima) keatas adalah 7,00 m (tujuh meter) yang terdiri dari jalan 6.00 m (enam meter) dan saluran kiri dan kanan jalan 0.50 m (nol koma lima puluh meter);
  - c. Jalan tengah atau jalan penghubung antar blok dengan RMJ paling kecil 5.00 m (lima meter) yang terdiri 4.00 m (empat meter) jalan dan saluran kiri dan kanan jalan 0.50 m (nol koma lima puluh meter);

- d. 'untuk panjang lahan paling pendek 175 m (seratus tujuh puluh lima meter) dibuat ada jalan tengah yang membagi lahan menjadi 2 (dua) dan terhubung dengan lahan dikiri dan kanan dari lahan yang akan dibangun perumahan; dan
- e. pihak pembangun perumahan harus membuka akses jalan perumahan yang dibangun sesuai ketentuan fungsi jalan.
- (2) Pembangun perumahan harus membuat kavling-kavling perumahan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. tipe rumah tinggal tunggal dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1. luas kavling per unit paling kecil untuk sampai dengan Tipe 36 (tiga puluh enam) adalah 100 m² (seratus meter persegi);
    - 2. luas kavling per unit kecil untuk diatas Tipe 36 (tiga puluh enam) adalah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) dengan lebar paling kecil kavling adalah 8 m (delapan meter);
    - 3. KDB perumahan paling besar adalah antara 60 80% (enam puluh sampai delapan puluh persen); dan
    - 4. jarak bangunan ke kiri dan kanan kavling paling kecil 1,0 m (satu koma nol meter) dari batas tanah kavling per unit rumah dan jarak bangunan ke batas tanah belakang paling kecil 1,50 m (satu koma lima puluh meter) dari batas tanah kavling per unit.
  - b. tipe rumah tinggal kopel dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1. lebar kavling per unit paling kecil adalah 8.00 m (delapan meter);
    - 2. KDB paling besar antara 60 80% (enam puluh sampai delapan puluh persen); dan
    - 3. jarak bangunan ke kiri atau kanan kavling yang tidak kopel paling kecil 1,0 m (satu koma nol meter) dari batas tanah kavling per unit rumah dan jarak bangunan ke batas tanah belakang paling kecil 1,50 m (satu koma lima puluh meter) dari batas tanah kavling per unit.
  - c. tipe rumah tinggal deret dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1. lebar unit bangunan paling kecil 6,00 m (enam meter) dengan jumlah paling banyak unit adalah 8 (delapan) unit dan paling tinggi 3 (tiga) lantai;
    - 2. KDB paling besar antara 60 80% (enam puluh sampai delapan puluh persen);
    - 3. harus ada jarak antar blok setelah 8 (delapan) unit rumah deret dengan ukuran paling kecil 4,00 m (empat meter) (0,50 m untuk saluran kiri dan kanan serta 3,00 (tiga meter) untuk Fasum; dan
    - 4. jarak bangunan ke kiri atau kanan kavling paling kecil 1,0 m (satu koma nol meter) dari batas tanah yang dimohon dan jarak bangunan ke batas tanah belakang paling kecil 1,50 m (satu koma lima puluh meter) dari batas tanah kavling per unit.
- (3) Ketentuan tentang Fasos dan Fasum serta Prasarana Sarana Utilitas Perumahan sebagai berikut:
  - a. luas Fasos yang harus disediakan adalah perkalian 5,00 m² (lima meter persegi) per unit rumah yang akan dibangun/kavling yang direncanakan dan penempatan Fasos dioptimalkan pada posisi ditengah-tengah lahan perumahan yang akan dibangun agar dapat dimanfaatkan bersama, untuk perumahan paling sedikit 15 (lima belas) unit harus menyediakan Fasos sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pembangun perumahan harus menyediakan Prasarana Sarana Utilitas Perumahan sesuai ketentuan perundang-undangan seperti:
    - 1. jalan putar;
    - 2. jalan perumahan yang berkualitas baik;
    - 3. taman samping jalan;
    - 4. jalan penghubung antar perumahan/kapling yang berdampingan dengan perumahan yang dibangun harus berada ditengah-tengah/ disesuaikan dengan

- jalan penghubung perumahan/ kapling yang telah ada berdampingan dengan perumahan yang dibangun;
- 5. menyiapkan penerangan jalan perumahan yang baik untuk menerangi jalan perumahan;
- 6. saluran perumahan, saluran yang dibuat harus saluran permanen dengan kualitas bukan saluran dari tanah;
- 7. tempat pembuangan sampah;
- 8. setiap kapling rumah harus ada saluran permanen berbentuk L dari belakang ke samping kapling masing rumah dengan lebar bagian belakang minimal 0.50 m, kedalaman 0.50 m terhubung ke saluran samping lahan kapling dengan lebar minimal 0.50 m, diteruskan ke saluran disamping jalan dan tidak membuat saluran belakang perumahan kecuali dengan lebar minimal 1.00 m (satu koma nol meter);
- 9. saluran yang telah ada disamping jalan perumahan harus terhubung dengan saluran yang ada dilokasi yang berdampingan dengan perumahan yang dibangun dan dapat menampung air dari masing-masing kapling perumahan yang dibuat serta harus dapat mengalirkan air dari perumahan ke saluran yang ada dilokasi yang berdampingan dengan pembangunan perumahan;
- 10. saluran yang dibuat harus saluran permanen bukan saluran dari tanah;
- 11. saluran yang telah ada disamping jalan perumahan harus terhubung dengan saluran yang ada dilokasi yang berdampingan dengan perumahan yang dibangun dan dapat menampung air dari masing-masing kavling perumahan yang dibuat serta harus dapat mengalirkan air dari perumahan ke saluran yang ada dilokasi yang berdampingan dengan pembangunan perumahan;
- 12. setiap unit rumah yang dibangun harus menanam minimal 1 (satu) pohon;
- 13. pembangunan pagar disekitar perumahan diperkenankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak diperkenankan untuk menutup jalan perumahan yang memiliki akses ke perumahan atau kavling yang berdampingan dengan perumahan yang dibangun;
- 14. bagian depan bangunan harus terdapat RTH dan daerah resapan air;
- 15. membuat bak air atau sumur masing-masing rumah minimal 4m³ (empat meter kubik);
- 16. untuk perumahan dari tipe 45 (empat puluh lima) ke atas atau real estate pengembang menyiapkan fasilitas IPAL;
- 17. setiap Fasos dan Fasum berupa jalan perumahan dan jalan putar/ jalan penghubung antar perumahan/kavling yang berdampingan dengan perumahan yang dibangun serta saluran disamping jalan perumahan harus diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Landak sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- 18. setiap perumahan harus menyiapkan lahan tempat pemakaman umum sebesar 2% (dua persen) dari rencana lahan yang akan dibangun perumahan;
- 19. rekomendasi ini merupakan bagian dari Surat Keterangan Rencana Kabupaten yang diterbitkan oleh Dinas dan akan diperiksa kembali saat proses penerbitan izin sesuai ketentuan yang berlaku.

# BAB V PERSYARATAN PEMBERIAN REKOMENDASI RUSUN Pasal 5

Persyaratan dalam permohonan Rekomendasi RUSUN harus melampirkan data-data sebagai berikut:

a. fotocopy sertifikat yang dimohon untuk pembangunan RUSUN dan telah dilegalisir;

- b. fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan dan lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun berjalan;
- c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk sesuai nama disertifikat;
- d. site plan atau gambar rencana detail rumah susun yang akan dibangun;
- e. rencana denah per lantai rumah susun yang akan dibangun; dan
- f. surat kuasa atau akta jual beli yang dilegalisir untuk yang nama di Kartu Tanda Penduduk dan sertifikat berbeda/ nama yang dikuasakan;
- g. fotokopi sertifikat badan usaha bagi pengembang berbadan hukum;
- h. fotokopi Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang.

## BAB VI TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI RUSUN Pasal 6

Proses penerbitan Rekomendasi RUSUN dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. pemohon membawa persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ke Dinas;
- b. permohonan akan diperiksa kelengkapan administrasi kemudian disebut sebagai berkas permohonan;
- c. berkas permohonan yang telah lengkap diproses Rekomendasi RUSUN; dan
- d. setelah diperiksa site plannya dan disesuaikan dengan ketentuan maka akan diterbitkan Rekomendasi RUSUN.

## BAB VII TEKNIS PENATAAN RUSUN Pasal 7

- (1) Dalam penataan RMJ RUSUN pembangun RUSUN harus merencanakan RMJ, dengan teknis sebagai berikut untuk akses masuk ke RUSUN paling kecil 8,00 meter (6,00 meter untuk jalan masuk, berm/ bahu jalan 0.25 meter disisi kiri dan kanan jalan, saluran 0,75 meter kiri dan kanan jalan).
- (2) Dalam penataan tinggi bangunan rusun maksimal 30 m (tiga puluh meter) dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi struktur tanah yang akan dibangun;
- (3) Dalam penataan RUSUN, harus memperhatikan ketentuan teknis sebagai berikut :
  - a. Luas per unit paling kecil tipe 36 (36,00 m<sup>2</sup>).
  - b. Setiap unit disediakan jalan akses paling kecil berjarak 1,50 meter.
  - c. Setiap unit harus terdapat Alat Pemadam Ringan.
  - d. Setiap lantai harus terdapat fasilitas komunal/ bersama dan ruang terbuka hijau.
  - e. Pada lantai dasar/ lantai I (lantai satu) harus disediakan lahan parkir paling kecil 1,50 m² (0,75 m x 2,00 m) per unit yang akan dibangun dan paling kecil 11,50 m² (2,30 m x 5,00 m) per unit untuk tipe selain untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
  - f. Pada lantai dasar/lantai I (lantai satu) terdapat IPAL yang dapat memenuhi jumlah unit yang dibangun.
  - g. Pada lantai dasar/lantai I (lanti satu) terdapat bak air sesuai kebutuhan unit yang akan dibangun.
  - h. Pada lantai dasar/lantai I (lantai satu) terdapat kantor pengelola.
  - i. Pada lantai dasar/lantai I (lantai satu) terdapat tempat pembuangan sampah sesuai dengan jumlah unit yang dibangun dan berkoordinasi dengan Dinas terkait lingkungan.
  - j. Menyiapkan tangga darurat untuk setiap lantai.

- k. Bangunan harus sesuai KDB dan KLB.
- 1. Jarak bangunan ke batas tanah paling kecil 3,00 meter.
- m. Membuat saluran sekeliling bangunan yang terhubung dengan saluran jalan masuk.
- (4) Teknis penataan prasarana sarana utilitas RUSUN, harus memperhatikan ketentuan teknis sebagai berikut :
  - a) RMJ paling kecil untuk akses masuk ke RUSUN adalah 8,00 m (delapan meter) yang terdiri dari jalan 6.00 m (enam meter), permeter kiri dan kanan 0.50 m (nol koma lima puluh meter) dan saluran kiri dan kanan jalan 0.50 m (nol koma lima puluh meter);
  - b) fasos yang harus disediakan pengembang RUSUN adalah 5,00 m² (lima meter persegi) per unit kamar/hunian yang akan dibangun pada RUSUN;
  - c) lampu jalan disediakan oleh pengembang untuk penerangan jalan lingkungan perumahan atau jalan akses masuk RUSUN;
  - d) tempat Pembuangan Sampah disiapkan oleh pengembang dengan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak; dan
  - e) pengembang harus menyediakan lahan pemakaman sebesar 2% (dua persen) dari total lahan yang akan dibangun perumahan atau luas bangunan yang akan dibangun RUSUN diluar Fasos dan Fasum.
- (5) rekomendasi ini merupakan bagian dari Surat Keterangan Rencana Kabupaten yang diterbitkan oeh Dinas terkait Penataan Ruang dan akan diperiksa kembali saat proses penerbitan izin sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB VIII JENIS PRASARANA SARANA UTILITAS PERUMAHAN DAN RUSUN Pasal 8

Setiap perumahan atau RUSUN wajib menyediakan prasarana sarana utilitas perumahan atau RUSUN berupa:

- a. jalan lingkungan yang dapat berupa jalan cor beton, jalan aspal dan paving blok;
- b. saluran disamping jalan lingkungan yang dibuat dengan konstruksi cor beton;
- c. fasos perumahan atau RUSUN yang dapat digunakan diatas lahan itu seperti taman, tempat olah raga dan bangunan/fasilitas yang dapat mendukung kegiatan diperumahan tersebut;
- d. lampu jalan lingkungan;
- e. tempat pembuangan sampah; dan
- f. lahan makam (bila dibuat berdampingan dengan lahan perumahan atau RUSUN yang akan dibangun);
- g. Ruang Terbuka Hijau (RTH) pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman;

Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 10 % dari luas persil.

# BAB IX PENENTUAN PRASARANA SARANA UTILITAS PERUMAHAN DAN RUSUN

Tata cara penentuan dan pengelolaan prasarana sarana utilitas perumahan sebagai berikut:

Pasal 9

a. untuk pembuatan jalan lingkungan dan saluran lingkungan perumahan dibuat menjadi satu bagian yaitu RMJ;

- b. RMJ yang harus disediakan pengembang perumahan dibuat dengan ketentuan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b;
- c. PSU yang harus disediakan pengembang rumah susun dibuat dengan ketentuan teknis sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e;
- d. fasos yang harus disediakan pengembang perumahan adalah 5,00 m² (lima meter persegi) per unit rumah yang akan dibangun/ kapling siap bangun yang direncanakan untuk dibangun (untuk jumlah yang akan dibangun 15 (lima belas) unit ke atas);

#### BAB X

## TEKNIS PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA SARANA UTILITAS PERUMAHAN Pasal 10

- (1) Fasos dan Fasum harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Landak dengan cara yaitu:
  - a. pengembang harus menyerahkan sertifikat asli Fasos dan Fasum kepada Pemerintah Kabupaten Landak melalui Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Landak serta melampirkan izin mendirikan bangunan, Surat Keterangan Rencana Kabupaten dan gambar Siteplan yang telah disetujui; dan
  - b. bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Landak akan menerbitkan berita acara penyerahan Fasos dan Fasum.
- (2) Lahan parkir di RUSUN diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Landak melalui Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Landak serta melampirkan izin mendirikan bangunan, Surat Keterangan Rencana Kabupaten dan gambar Siteplan yang telah disetujui.
- (3) Lahan pemakaman dapat dibuat berdampingan dengan lahan perumahan atau RUSUN yang akan dibangun perumahan atau RUSUN sesuai ketentuan dengan Rekomendasi Perumahan/ RUSUN dan Surat Keterangan Rencana Kabupaten harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Landak melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Lahan pemakaman dapat tidak dibangun berdampingan dengan lahan perumahan atau RUSUN dapat menyerahkan biaya pengganti lahan yang telah ditentukan sesuai Rekomendasi Perumahan dan Surat Keterangan Rencana Kabupaten harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Landak dengan melakukan penilaian oleh tim appraisal yang ditunjuk oleh pengembang sendiri.
- (5) Penyetoran biaya pengganti lahan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disetorkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Landak dengan melampirkan bukti penilaian cap basah.
- (6) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Landak akan menerbitkan Bukti penggantian lahan pemakaman untuk digunakan sebagai syarat penerbitan izin mendirikan bangunan Pendahuluan dan Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kabupaten Landak akan menerbitkan Bukti penggantian lahan pemakaman untuk digunakan sebagai syarat penerbitan izin mendirikan bangunan asli bagi pengembang yang mengajukan sebelum Peraturan ini diterbitkan.
- (7) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Landak mengumpulkan biaya tersebut untuk membeli lahan pemakaman yang nantinya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Landak atau pihak ketiga yang telah membuat perjanjian dengan/ hibah dari Pemerintah Kabupaten Landak.

BAB XI SANKSI ADMISTRATIF

- (1) Kepala Daerah berwenang menerapkan sanksi adminstratif kepada setiap pengembang perorangan atau pengembang yang berbadan hukum dalam bidang Perumahan dan RUSUN yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sanksi apabila pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas tidak sesuai antara Site Plan (gambar rencana detail) pada saat permohonan penerbitan Rekomendasi Perumahan atau Rumah Susun dan perijinan dengan Pelaksanaan Pembangunan atau Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas.
- (3) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara pelaksanaan pembangunan;
  - c. pengumuman kepada media massa; dan
  - d. dimasukkan ke dalam daftar hitam (black list).

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang pada tanggal 16 Nopember 2020

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang pada tanggal 16 Nopmber 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

TTD

**VINSENSIUS** 

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 NOMOR 697

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN LANDAK

NIP.19661128 199402 2 001